



PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2021/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di DKecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hidayat IT, SH.**, advokat yang berkantor di Kantor Hukum **Hidayat, IT, SH dan rekan**, alamat di Jalan Dr. Soetomo Gg. Kamboja, No 46 Ketapang, Kal-bar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan Register Kuasa Nomor 446/S. Kuasa/IX/2021 tanggal 01 September 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak

Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 14 hal Penetapan No.127/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang disampaikan pada tanggal 01 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, dengan Nomor 127/Pdt.P/2021/PA.Ktp, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikah anak Para Pemohon dibawah ini:

Nama : calon Istri.
Tempat & Tanggal Lahir : Kendawangan, 27 Agustus 2003 (18 tahun).
Jenis Kelamin : Perempuan.
Pendidikan : SMP.
Agama : Islam.
Alamat : Dusun Sukun RT.001/RW.001, Desa
Kendawangan kiri Kecamatan
Kendawangan, Kabupaten Ketapang.

Dengan calon suaminya;

Nama : calon Suami .
Tempat & Tanggal Lahir : Bakong, 3 September 2001 (20 tahun).
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SMA .
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Agama : Islam.
Alamat : Bakong, RT.003/RW.001, Desa Randai,
Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang.

yang pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang.

2. Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan berkas-berkas persyaratan pencatatan nikah untuk anak Para Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang tetapi maksud Para Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut dengan surat nomor: 233/Kua.14.13.04/PW.01/VIII/2021, tertanggal 30 Agustus 2021

Hal. 2 dari 14 hal Penetapan No.127/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena belum cukup umur sebagai calon mempelai, yakni belum mencapai umur 19 tahun.

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran \pm 2 (dua) tahun dan sekarang anak Para Pemohon telah hamil.
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan anak Para Pemohon bersatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka serta sama-sama beragama Islam ;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula dengan calon suaminya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan kurang lebih tiap bulan sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
6. Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama calon Istri untuk menikah dengan calon suaminya bernama calon Suami;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 14 hal Penetapan No.127/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon suami anak Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai :

- a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak,
- b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- c) belum siapnya organ reproduksi anak,
- d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan
- e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 127/Pdt.P/2021/PA.Ktp tanggal 01 September 2021 tersebut dibacakan, lalu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya.

Bahwa, kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah didengar keterangannya, dimana ayah dari calon suami anak Pemohon bernama : Samsudin, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar anak kandung Pemberi Keterangan bernama calon Suami akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama calon Istri;
- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Tidak ada pihak yang memaksa anak Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Anak Pemberi Keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan serta hubungan se menda antara anak Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan;
- Pemberi Keterangan siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Hal. 4 dari 14 hal Penetapan No.127/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kedua calon mempelai telah didengar keterangannya, dimana calon mempelai perempuan bernama calon Istrii, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pemberi Keterangan adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama calon Suami;
- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut sudah semakin erat;
- Pemberi Keterangan sudah mengetahui tugas dan kewajiban Pemberi Keterangan sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, di samping itu Pemberi Keterangan akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;
- Status Pemberi Keterangan sekarang adalah perawan;
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Pemberi Keterangan betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa, calon mempelai laki-laki bernama calon Suami, di bawah janjinya juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan tersebut sudah semakin erat, bahkan sudah bertunangan;
- Pemberi Keterangan siap menerima apa adanya, mendidik, mengayomi dan mengawasi calon pengantin perempuan tersebut jika menikah;
- Status Pemberi Keterangan sekarang adalah jejak;

Hal. 5 dari 14 hal Penetapan No.127/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 6104040406710004 tanggal 11 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Ketapang, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 6104044709760003 tanggal 11 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Ketapang, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Istri Nomor 6104044808020007 tanggal 22 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Ketapang, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Nomor 6104020309010002 tanggal 13 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Ketapang, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor 610404041308070074 tanggal 07 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Ketapang, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua Calon Suami Nomor 6104022201110010 tanggal 21 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Ketapang, yang

Hal. 6 dari 14 hal Penetapan No.127/Pdt.P/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon Istri Nomor 6104-LT-10052016-0046 tanggal 21 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Ketapang, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Ijazah atas nama Calon Istri Nomor 078/Mts.14.13.03 S/PP.01/05/2009 tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Pengujian Kesehatan atas nama Calon Istri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Nomor B/2340/TU.812/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Formulir Pemberitahuan/Penolakan Nomor 233/Kua.14.13.04/PW.01/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.10;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 14 hal Penetapan No.127/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3,P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah Dispensasi nikah, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan perkara ini kedua orang tua calon mempelai perempuan, maka Hakim berpendapat ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Hal. 8 dari 14 hal Penetapan No.127/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan, kedua orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai:

- a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak,
- b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- c) belum siapnya organ reproduksi anak,
- d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak,
- e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan :

- a) anak yang dimintakan dispensasi kawin,
- b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin,
- c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin,
- d) orang tua/wali calon suami/istri, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan seorang laki-laki bernama calon Suami, namun anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan melanggar hukum Islam yang lebih jauh, oleh karenanya memohon agar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Hal. 9 dari 14 hal Penetapan No.127/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3,P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3,P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 yang diajukan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal Pasal 301 Rbg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jis. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa calon Istri merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, **berumur 18 tahun** dan beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama calon Suami, **berumur 20 tahun** dan beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama calon Suami memiliki pekerjaan sebagai buruh dan berpenghasilan yang cukup memadai;
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap berumah tangga;
- Bahwa kedua keluarga besar telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan darah, seper susuan dan semenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis yang saling

Hal. 10 dari 14 hal Penetapan No.127/Pdt.P/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umurnya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai istri, di samping itu anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut terindikasi mempunyai sifat perempuan dewasa karena sudah bisa melaksanakan pekerjaan layaknya seorang isteri;

Menimbang, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak tersebut dan bahkan sudah tidak mau ditunda-tunda lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk;

Dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Subulus Salam juz II halaman 110 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإن له أعض للبصر
وأحصن للفرج

Hal. 11 dari 14 hal Penetapan No.127/Pdt.P/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk menikah, hendaklah ia menikah, sebab menikah itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan!.....dst., (HR. Bukhari);

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih belum mencukupi batas usia minimal yang tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan sebagaimana menurut pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, namun dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dilihat dari keinginannya yang sangat kuat, cara bicaranya di depan persidangan serta dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya nanti;

Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut merupakan upaya untuk mencegah terjadinya suatu kemudharatan yaitu terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama maupun kesusilaan, sebagaimana dalam Kaidah Ushul Fiq yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang Artinya : *Meninggalkan kemadhorotan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim

Hal. 12 dari 14 hal Penetapan No.127/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama **calon Istrii** dengan calon suaminya bernama **calon Suami**;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada Selasa tanggal 07 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1443 Hijriyah, oleh **Suharja, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut tersebut dengan dibantu oleh **Rizki Nugraha Zulkifli, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II didampingi oleh Kuasa hukumnya;

Hakim,

Hal. 13 dari 14 hal Penetapan No.127/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Suharja, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizki Nugraha Zulkifli, S.Sy.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------|------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 75.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| 6. J u m l a h | : Rp | 195.000,00 |

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).